



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
BANDUNG

P U T U S A N

Nomor : PUT / 039- K / PM.II- 09 / AD / II / 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II- 09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, didalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	PIPIN ARIFIN.
Pangkat / Nrp	:	Praka / 31020123520783.
Jabatan	:	Ta Kima.
Kesatuan	:	Denma Mabasad.
Tempat dan tanggal lahir	:	Ciamis, 16 Juli 1983.
Kewarganegaraan	:	Indonesia.
Jenis kelamin	:	Laki-laki.
Agama	:	Islam.
Tempat tinggal	:	Jln. Lebak Barat, Gg. Kamboja No. 28 A
Kel. Kalisari Kec. Pasar	:	Rebo Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-06/4- 02/X/2010 tanggal 11 Oktober 2010.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Denma Mabas AD selaku Papera Nomor : Kep./341/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/192/K/AD/II-09/I/2011 tanggal 28 Januari 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer yang telah berusaha memanggil secara sah terhadap Terdakwa dan para Saksi melalui Komandan Kesatuannya namun ternyata sejak hari sidang pertama hingga sekarang Terdakwa tidak pernah hadir tanpa alasan dan keterangan yang sah.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer dipersidangan menyatakan yang tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung Nomor : Sdak/192/K/AD/II- 09/I/2011 tanggal 28 Januari 2011 yang di dakwa bahwa pada tanggal 6 Mei 2007 di Kp Bojong Ds. Padamulya Kec. Cihaurbeuti Tasikmalaya, telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja memakai surat yang isinya tidak benar atau yang dipalsu seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 ayat (2) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau :

“Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian”, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 266 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sidang telah dibuka oleh Hakim Ketua
sebanyak lebih dari 3 (tiga) kali per-
sidangan berdasarkan Berita Acara Sidang sebagai berikut :

- a. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/039-K/ PM.II- 09/AD/II/2011 tanggal 29 Maret 2011
- b. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/039-K/ PM.II- 09/AD/II/2011 tanggal 13 Juni 2011
- c. Berita Acara Sidang Nomor : BAS/039-K/ PM.II- 09/AD/II/2011 tanggal 10 Agustus 2011.

Menimbang : Bahwa selama persidangan Terdakwa tidak pernah hadir dan sesuai Dan Denma Mabesad Nomor : R/386/VI/2011 tanggal 16 Juni 2011 perihal : Jawaban panggilan menghadap atas nama Terdakwa Praka Pipin Aripin NRP. 31020123520783 yang menyatakan bahwa yang telah melakukan disersi Tmt. 2 September 2009 sampai dengan sekarang sehingga Dan Denma Mabesad sudah tidak bisa lagi menghadirkan yang bersangkutan ke persidangan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak pernah hadir di persidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Oditur Militer tidak dapat menghadirkan Terdakwa, maka Majelis perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dengan perintah apabila Terdakwa kembali ke kesatuan atau tertangkap agar dihadapkan ke persidangan guna penyelesaian pokok perkaranya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 tahun 1997.
Republik Indonesia Nomor : 1 tahun 1981
tanggal 22 Januari 1981.

MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa :
PIPIN ARIFIN, PRAKA NRP. 31020123520783, tidak dapat diterima.

salinan 2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan
Putusan ini kepada
Oditur Militer pada Oditurat Militer II- 09 Bandung.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 10 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh MAYOR CHK M.R Jaelani, SH. NRP. 522360 sebagai Hakim Ketua, serta MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH. NRP. 539827 dan KAPTEN SUS YANTO HERDIYANTO, SH NRP. 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer KAPTEN CHK DENDI SUTIYOSO SURYO SAPUTRO, SH NRP. 21940113631072, Panitera KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243, dihadapan umum dan tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

diakses dari putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

M.R. JAELANI, SH.
MAYOR CHK NRP. 522360

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH.
MAYOR CHK NRP. 539827

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH.
KAPTEN SUS NRP. 524416

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)